

**PERAN ODITUR MILITER DALAM PENYELESAIAN  
PERKARA TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN OLEH  
ANGGOTA TNI**

**(Studi Kasus di Lembaga Oditurat Militer II-11 Yogyakarta Nomor  
Perkara:120-K/ PM II-11/ AD XI/ 2011 04-01-2011)**



**SKRIPSI**

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU  
DALAM ILMU HUKUM**

**PEMBIMBING:**

- 1. BUDI RUHIATUDIN, S. H. M. Hum**
- 2. LINDRA DARNELA, S.Ag. M. Hum**

**OLEH:  
SUBUR PRAMONO  
NIM: 09340058**

**ILMU HUKUM  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2013**

## ABSTRAK

Peradilan militer diberi wewenang berdasarkan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer sebagai peradilan khusus yang memeriksa dan mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh golongan penduduk yang tersusun dalam lembaga Tentara Nasional Indonesia (TNI). Secara khusus dibentuk untuk melaksanakan tugas negara di bidang penyelenggara pertahanan negara yang mengacu kepada hukum militer. Dalam peradilan militer, dibidang Penuntutan dilaksanakan oleh Oditur Militer. Sehingga tindak pidana penganiayaan oleh anggota TNI mulai dari Penyidikan, Penuntutan, dan Pelaksanaan putusan hakim menjadi kewenangan Oditur Militer melalui Lembaga Oditurat Militer II-11 Yogyakarta.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian Yuridis empiris yaitu peneliti tidak saja mempelajari pasal perundang-undangan, tetapi juga menggunakan bahan yang sifatnya normatif dalam mengolah dan menganalisis data dari lapangan yang disajikan sebagai pembahasan. Studi lapangan meliputi wawancara, observasi dan dokumentasi. Data yang diperoleh baik data primer maupun data sekunder kemudian dianalisis dengan metode analisis deskriptif. Analisis deskriptif yaitu menganalisa data untuk menggambarkan suatu masalah berikut pemecahannya dengan menggunakan uraian kalimat yang diperoleh dari data kualitatif yang telah disimpulkan.

Hasil penelitian menunjukkan peran Oditur Militer terhadap penyelesaian sebuah perkara tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anggota TNI terhadap warga sipil yang diteliti secara spesifik terhadap Putusan Perkara Nomor: 120-K/PM II-11/AD/XI/2011. Hasil dari putusan hakim ini menunjukkan bahwa peran Oditur Militer sebagai penuntut umum bekerja kurang efektif. Karena hasil putusan hakim belum maksimal terhadap surat tuntutan yang dibuat oleh Oditur. Hal ini dikhawatirkan dapat lari dari tujuan pemidanaan, yaitu supaya pelaku mendapat efek jera dan tidak mengulangi perbuatannya. Perlu ada jaminan terhadap seluruh warga Negara Indonesia terhadap kedudukannya dimata hukum baik itu menyangkut masalah perkaranya (Materiel) maupun Penanganan Perkaranya (Formil). Militer hidup ditengah masyarakat, hubungan hukum setiap warga Negara seharusnya sama (*Equality Before the Law*).



## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:


Nama : Subur Pramono  
NIM : 09340058  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "Peran Oditur Militer dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penganiayaan Oleh Anggota TNI (Studi Kasus di Oditurat Militer 11-II Yogyakarta Nomor Perkara: 120-K/PM II-11/ADXII/2011 04-01-2011)" adalah benar-benar karya saya sendiri sepengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan yang lazim.

Yogyakarta, 10 Oktober 2013



Penyusun

  
**Subur Pramono**  
**NIM. 09340058**



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

FM-UINSK-BM-05-03/RO

**SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI**

Hal : Skripsi Saudara Subur Pramono

Kepada:

**Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Di Yogyakarta**

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Subur Pramono

NIM : 09340058

Judul : "Peran Oditur Militer dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penganiayaan Oleh Anggota TNI (Studi Kasus di Lembaga Oditurat Militer II-II Yogyakarta Nomor Perkara: 120-K/PM.II-11/AD.XI/2011. 04-01-2011)"

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (Satu) dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami berharap agar skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqosyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 5 Oktober 2013

Pembimbing

**Budi Ruhiatudin, S.H., M.Hum.**

**NIP: 197309242000031001**



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

FM-UINSK-BM-05-03/RO

**SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI**

Hal : Skripsi Saudara Subur Pramono

Kepada:

**Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Di Yogyakarta**

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Subur Pramono

NIM : 09340058

Judul : "Peran Oditur Militer dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penganiayaan Oleh Anggota TNI (Studi Kasus di Lembaga Oditurat Militer II-II Yogyakarta Nomor Perkara: 120-K/PM.II-11/AD.XI/2011. 04-01-2011)"

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (Satu) dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqosyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 5 Oktober 2013

Pembimbing I

**Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum.**  
**NIP: 197901052005012003**



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

**PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR**

Nomor. UIN.02/K.IH-SKR/PP.00.9/002/2013

Pengesahan Skripsi:

Skripsi dengan Judul: "Peran Oditur Militer Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penganiayaan Oleh Anggota TNI (Studi Kasus Di Lembaga Oditurat Militer II-Yogyakarta Nomor Perkara: 120-K/ PM II-11/ AD XI/ 2011 04-01-2011)"

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Subur Pramono  
NIM : 093400058  
Telah dimunaqsyah pada : Hari Rabu, 16 Oktober 2013  
Nilai munaqsyah : 9.50 (A)

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum, Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

**Tim Munaqsyah**  
Ketua

**Budi Rubiatudin, S.H., M.Hum.**

**NIP: 197309242000031001**

Penguji I

**Iswantoro, S.H., M.H.**

**NIP: 196610101992021001**

Penguji II

**M. Misbahul Mujib, S.Ag., M.Hum.**

**NIP: 197802122011011002**

Yogyakarta, 16 Oktober 2013  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Fakultas Syariah dan Hukum  
Dekan,



**Noorhaid Hassan, M.A., M.Phil., Ph.D.**

**NIP: 19711207 199503 1 002**

## HALAMAN PERSEMBAHAN

### MOTTO

*Hidup yang benar adalah hidup yang bermanfaat bagi orang lain,*

*Bermanfaat untuk Orang Lain tidak harus berawal dari Materi, mulailah dari Ilmu, Kegembiraan, dan Dakwah.*

### HALAMAN PERSEMBAHAN

*Dengan Ridho Allah SWT, Skripsi ini Ku Persembahkan untuk:*

*Ibunda Maryati, terimakasih atas Doa-doa dan kasih sayang Mu,*

*Ayahanda Slamet Riyanto, tiada terhitung jasa dan materi yang Engkau berikan kepadaku,*

*Abang dan Adikku terimakasih atass dorongan dan motivasinya,*

*Muniza yang selalu ada buatku di Jogja,*

*Almamatunku, terimakasih atas bimbingan dan pelajaran yang telah diberikan hingga ku menjadi seperti ini.*

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله ربّ العالمين، اشهد ان لا اله الا الله و اشهد انّ محمّدا رسول الله  
والصّلاة و السّلام على اشرف المرسلين محمّد و على اله و اصحابه  
أجمعين، أمّا بعد.

Segala puji kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia serta shalawat dan salam saya panjatkan kepada nabi Muhammad SAW, tak lupa kepada semua keluarga dan para sahabatnya yang tiada henti, khususnya dengan selesainya Skripsi berjudul “Peran Oditur Militer Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penganiayaan Oleh Anggota TNI (Studi Kasus Di Lembaga Oditurat Militer II-11 Yogyakarta Nomor Perkara:120-K/PM II-11/ADX1/2011 04-01-2011)”.

Terima kasih yang mendalam juga Saya ucapkan kepada Bapak dan Ibu selaku Orang tua yang telah berjasa memberi semangat, dukungan dan doa yang tiada henti sehingga Saya bisa menyelesaikan Skripsi ini. Terima kasih juga Penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Musya Asy’ari selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Noorhaidi, M.A., M.Phil., Ph.D. Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

3. Bapak Udiyo Basuki, S.H., M.H. selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Achmad Tahir, SHI. LLM. Selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Ibu Nurainun Mangungsong, SH., M.Hum. Selaku Dosen Pembimbing Akademik Penulis yang memberikan Bimbingan dan Dorongan selama ini.
6. Bapak Budi Ruhiatudin, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing I atas bimbingan, kesabaran, dan pengarahan yang diberikan kepada Saya sehingga akhirnya dapat menyelesaikan penulisan ini.
7. Ibu Lindra Darnela S. Ag., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing II atas bimbingan, kesabaran, dan pengarahan yang diberikan kepada Saya sehingga akhirnya dapat menyelesaikan penulisan Skripsi ini.
8. Bapak Iswantoro SH., M.Hum dan Bapak M. Misbahul Mujib S.Ag., M.Hum. Selaku Penguji I dan II yang telah memberikan banyak masukan dalam penulisan skripsi ini.
9. Bapak Letkol. (Sus) Budiharto SH. Sebagai Ketua Oditurat Militer yang telah memberi izin Saya untuk meneliti di Lembaga Oditurat Militer II-11 Yogyakarta..
10. Bapak Kapten (CHK) Hanggonotomo SH., Bapak Kapten Achmad Asmadi SH., dan Ibu Karyani yang telah menyempatkan waktunya untuk memberikan materi dan masukan dalam penulisan skripsi ini.

11. Bapak Tazbir A. SH. M.Hum., dan Ibu Dr. Nurulhayyah beserta Keluarga yang telah memberikan dukungan moril maupun materil yang tak terhingga nilainya.
12. Tak lupa pula keluarga besar Restoran Narasa, Kiman, Minek, Mba Miss, Santi, Catur, Ika, Mas Indra dan Mas Ian yang selalu memaklumi saya ketika kabur dari kerja untuk menuntut ilmu he he.
13. Teman-teman Ilmu hukum Iqbal (Makbal), Sobirin (Makrin), Arif Fahmi (Junot), Torik (Toying), Irul (Kecrek), Yasin(Man-man), Kholid (Kuman), Muhar (Batat), Ucup, dan Teman-teman satu perjuangan Lainnya Haidar, Agung, Gagas, Sofian (Ndower) dan Alm. Fendy Prasetyo.
14. Teman-teman satu Asrama Aceh Tamiang (Permata): Bg Faozan, Bg Ismed, Bg MZ, Bg Owen, Bg Botek, Ibal, Husen, Foza, Imam, dan teman permata lain satu perjuangan yang telah memberi dukungan disaat musim kemarau dan angin surga disaat tertunduk lesu.
15. Dan seluruh pihak yang selalu memberi semangat, dukungan, dan turut membantu selesainya laporan Skripsi ini, yang tidak dapat penulis sebutkan semua.

Penyusun yakin penulisan Skripsi ini masih sangat jauh dari kata sempurna, sehingga masukan dan kritik selalu Penulis harapkan untuk memperbaiki penulisan Skripsi ini.


Akhir kata Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam proses pembuatan Skripsi ini Saya melakukan kesalahan baik yang disengaja maupun tidak

disengaja. Dan semoga penulisan skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada berbagai pihak.

Yogyakarta, 11 September 2013

Penyusun

**Subur Pramono**  
**NIM. 09340058**



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
ABSTRAK .....	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI .....	iv
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI .....	vi
MOTTO DAN HALAMAN PERSEMBAHAN .....	vii
KATA PENGANTAR .....	viii
DAFTAR ISI .....	xii
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Telaah Pustaka .....	7
E. Kerangka Teoretik .....	10
F. Metode Penelitian .....	13
G. Sistematika Pembahasan .....	16
<b>BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN OLEH ANGGOTA TNI .....</b>	<b>17</b>
A. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Penganiayaan .....	17
1. Pengertian Tindak Pidana .....	17
2. Tindak Pidana Penganiayaan .....	20
3. Unsur-unsur Tindak Pidana Penganiayaan dalam KUHP .....	23
B. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Penganiayaan di Kalangan Militer .....	31
1. Pengertian dan Sejarah Hukum Militer.....	31
2. Pengertian Tindak Pidana Militer .....	42

3. Faktor-faktor yang menyebabkan adanya Tindak Pidana Kekerasan di kalangan Militer .....	46
--	----

### **BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG ODITURAT MILITER II-11**

<b>YOGYAKARTA .....</b>	<b>50</b>
A. Gambaran Umum Lembaga Oditurat Militer II-11 Yogyakarta .....	50
1. Letak Geografis .....	50
2. Sejarah.....	50
3. Visi misi .....	52
4. Wilayah Hukum .....	52
5. Struktur Organisasi .....	54
B. Tinjauan Umum tentang Pengertian dan Kewenangan Oditurat Militer dalam Peradilan Militer .....	54
1. Pengertian Oditurat Militer .....	54
2. Dasar Hukum Pelaksanaan Tugas Oditurat Militer .....	55
3. Kewenangan Oditurat Militer dalam Perkara Tindak Pidana Militer .....	57

### **BAB IV PERAN ODITUR MILITER TERHADAP PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN OLEH ANGGOTA MILITER DALAM PERKARA NOMOR: 120-K/PM-II-11/XI/2011 .....**

<b>62</b>	
A. Peran Oditur Militer terhadap Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penganiayaan Oleh Anggota Militer dalam Perkara Nomor: 120-K/PM-II-11/XI/2011 .....	62
B. Faktor Pendukung dan Penghambat Oditur Militer dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penganiayaan di Wilayah Hukum Oditurat Militer II-11 Yogyakarta .....	83
1. Faktor-faktor Pendukung .....	83

2. Faktor-faktor Penghambat .....	86
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>92</b>
A. Kesimpulan .....	92
B. Saran .....	94
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>96</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>100</b>



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Tentara Nasional Indonesia atau disebut juga Prajurit TNI adalah warga negara yang memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Perundang-undangan dan diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk mengabdikan diri dalam dinas keprajuritan, yang dalam pengertian umum Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan laut, dan Angkatan Udara.<sup>1</sup> Peradilan militer diberi wewenang oleh undang-undang sebagai peradilan khusus yang memeriksa dan mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh golongan penduduk yang tersusun secara organis dalam TNI, yang secara khusus dibentuk untuk melaksanakan tugas negara dibidang penyelenggara pertahanan negara yang ditundukkan dan diberlakukan hukum militer. Sejak Bulan Agustus 2004 semua badan-badan peradilan telah berada dalam satu atap di bawah kekuasaan Mahkamah Agung. Penegasan kebijakan satu atap (*One Roof System*) sejak Amandemen Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 dirubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999, kemudian dirubah dengan Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009, tentang kekuasaan kehakiman sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 21 Undang-Undang Kekuasaan dan Kehakiman masih tetap mengatur tentang administrasi, dan finansial. Dalam hal

---

<sup>1</sup> Pasal 21 Buku Saku Prajurit, Edisi Maret 2006, Mabes TNI Badan Pembina Hukum.

beracara di Peradilan Militer diatur dengan ketentuan khusus, yaitu Hukum Acara Peradilan Militer sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer (selanjutnya desingkat UU Peradilan Militer).

Setiap anggota TNI harus tunduk dan taat terhadap ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku bagi militer yang meliputi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (selanjutnya disebut KUHPM), Kitab Undang-Undang Hukum Disiplin Militer (KUHDH), Peraturan Militer (PDM) dan peraturan-peraturan lainnya. Peraturan hukum militer inilah yang diterapkan kepada semua Prajurit TNI, baik Tamtama, Bintara, maupun Perwira yang melakukan suatu tindakan yang merugikan kesatuan masyarakat umum, dan negara yang tidak terlepas dari peraturan lainnya yang berlaku juga bagi masyarakat umum. Dalam Pasal 100 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer setiap orang yang menjadi korban atau yang mengalami atau menyaksikan atau melihat dari atau mendengar secara langsung tentang terjadinya tindak pidana yang dilakukan, berhak mengajukan laporan atau pengaduan kepada penyidik baik lisan maupun tertulis. Penyidik yang dimaksud disini adalah:<sup>2</sup>

1. Atasan yang berhak menghukum
2. Polisi Militer
3. Oditurat

Penyidik Pembantu adalah:

1. Provos Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat

---

<sup>2</sup> Pasal 69 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 *tentang Peradilan Militer*.

2. Provos Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut
3. Provos Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara
4. Provos Kepolisian Negara Republik Indonesia

Salah satu contoh kasus tindak pidana militer berikut ini: Bahwa Seorang anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) dari kesatuan Batalyon Infantri 405/Ck Wijaya Kusuma Purbalingga bernama Hendrix Hermawan Praka. NRP. 31020164370682 yang menjabat sebagai Tabak So Ru I Ton I Kipan A. Bahwa yang bersangkutan pada hari Jum'at tanggal 1 April Tahun 2011 pukul 02:00 WIB telah melakukan sebuah Penganiayaan mengakibatkan Luka-luka terhadap Warga Sipil yang bernama Darwis (38) dan Andi Ermawan Wibowo (41) yang keduanya bekerja sebagai Karyawan Hotel Pondok Biru Purwokerto.<sup>3</sup> Terdakwa Hendrix Hermawan Praka. NRP. 31020164370682 diketahui dalam fakta persidangan pada saat melakukan kejadian tersebut dalam keadaan diluar kendali (Mabuk). Seharusnya anggota TNI harus bisa menjaga sikap ditengah masyarakat, dengan adanya kejadian ini bisa mencoreng nama baik TNI dimata masyarakat. Untuk memberikan rasa adil, setiap warga Negara baik itu dari militer maupun sipil harus mendapatkan hukuman yang sesuai dengan peraturan yang ada. Hal ini tidak bisa terwujud tanpa adanya aturan yang mengatur dan yang menjalankan hukum di lingkungan militer. dalam hal ini sistem hukum peradilan militer di Indonesia mengacu pada Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Dalam bidang penuntutan dan

---

<sup>3</sup> Laporan Polisi Militer (Denpom IV/ Diponegoro) Nomor: LP-13/A-11/IV-2011.IV/ Diponegoro Tertanggal 1 April 2011.

Pelaksanaan putusan hakim tidak dilakukan oleh Lembaga Kejaksaan pada umumnya, tetapi dilakukan oleh Lembaga Oditurat Militer.

Oditurat Militer, Oditurat Militer Tinggi, Oditurat Jenderal Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, dan Oditurat Militer Pertempuran yang selanjutnya disebut Oditurat adalah badan dilingkungan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang melakukan kekuasaan pemerintahan negara dibidang penuntutan dan penyidikan berdasarkan pelimpahan dari Panglima Bersenjata Republik Indonesia, sedangkan Oditur Militer dan Oditur Militer Tinggi yang selanjutnya disebut Oditur adalah pejabat yang diberi wewenang untuk bertindak sebagai penuntut umum, sebagai pelaksana putusan atau penetapan pengadilan dalam lingkungan peradilan militer atau pengadilan dalam lingkungan peradilan umum dalam perkara pidana, dan sebagai penyidik sesuai dengan ketentuan Undang-Undang.<sup>4</sup> Oditur yang ditunjuk dalam mengadili anggota TNI setelah menerima berkas perkara dari penyidik (Polisi Militer) terlebih dahulu melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan isi berkas perkara tersebut setelah berkas perkara dinyatakan lengkap maka Oditur Militer akan mengolah berkas perkara dengan membuat BAPAT (Berita Acara Pendapat) yang berisi keterangan para saksi, keterangan tersangka dalam barang bukti serta kesimpulan dari Oditur tentang tindak pidana yang terjadi dan pasal yang disangkakan, kemudian Kepala Oditurat Militer membuat SPH (Saran Pendapat Hukum) yang ditujukan kepada PAPER (Perwira Penyerahan Perkara) yang isinya

---

<sup>4</sup> Pasal 1 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 *tentang Peradilan Militer*.

menyatakan bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana. Selanjutnya BAPAT dan SPH dikirim ke PAPERERA dengan dilampiri SKEPPERA (Surat Keputusan Penyerahan Perkara) untuk dimintakan tanda tangan ke PAPERERA. Setelah menerima SKEPPERA Oditur Militer membuat surat dakwaan, kemudian melimpahkan perkara ke Pengadilan Militer dan berdasarkan rencana sidang dari Pengadilan Militer, Oditur membuat surat panggilan kepada terdakwa dan para saksi yang berisi tentang hari, tanggal, waktu, perkara disidangkan, dan setelah perkara diputus, terdakwa dinyatakan bersalah, serta perkaranya sudah berkekuatan hukum, Oditur segera melaksanakan eksekusi putusan hakim kepada terdakwa.

Dari uraian di atas, lembaga Oditurat Militer memiliki peranan yang besar dalam pengungkapan suatu Tindak Pidana yang dilakukan oleh anggota TNI sampai dengan pelaksanaan eksekusi hukuman. Banyak masyarakat sipil yang belum paham terhadap Hukum Militer, sehingga rasa keadilan tidak dirasakan oleh masyarakat sipil dan mengarah kepada sikap *Impunitas* Lembaga TNI.

## **B. Rumusan Masalah**

Mengacu pada latar belakang masalah di atas maka Penyusun membuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran Oditur Militer terhadap Perkara Tindak Pidana Penganiayaan oleh anggota Tentara Nasional Indonesia di Wilayah Hukum Oditurat Militer II-11 Yogyakarta ?
2. Apa sajakah faktor pendukung dan penghambat yang ditemui oleh Oditur Militer dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penganiayaan di Wilayah Hukum Oditur Militer II-11 Yogyakarta ?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

#### **a. Tujuan Objektif**

1. Untuk mengetahui bagaimana proses hukum dalam tindak pidana penganiayaan dikalangan Peradilan Militer.
2. Untuk mengetahui hambatan apa yang ditemui oleh Oditur Militer II-11 Yogyakarta dalam penanganan kasus tindak penganiayaan dikalangan Peradilan Militer.

#### **b. Tujuan Subjektif**

1. Untuk memperoleh data akurat yang akan penulis gunakan dalam menyusun skripsi ini, sebagai syarat untuk memperoleh gelar kesarjanaan

dalam bidang Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2. Untuk menambah pengetahuan dalam bidang Hukum Pidana dengan harapan akan bermanfaat di masa mendatang.

## **2. Kegunaan Penelitian**

### **a. Secara Praktis**

Memberikan sumbangan pemikiran tentang Hukum Pidana Militer dan pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya, serta pada Ilmu Hukum khususnya.

### **b. Secara Teoretik**

Untuk menambah bahan referensi dan bahan masukan untuk penelitian selanjutnya.

## **D. Telaah Pustaka**

Penulis mencoba untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, seperti plagiasi hasil karya orang lain, yaitu dengan cara perlu mempertegas perbedaan antara masing-masing judul dan masalah yang dibahas, sejauh pengamatan penulis, sampainya disusunnya penelitian ini belum ada penulis yang memfokuskan penelitian pada peran Oditur Militer terhadap Tindak Pidana Penganiayaan oleh anggota TNI, yang artinya secara keseluruhan subyek dan obyek yang diteliti berbeda. Beberapa judul karya ilmiah tersebut adalah:

Skripsi yang berjudul: *Pemeriksaan terhadap Anggota Militer yang Melakukan Tindak Pidana Umum* oleh Aditya Rahdi Rahim. Penelitian ini memfokuskan proses pemeriksaan terhadap bukti permulaan adanya Tindak Pidana Umum yang dikaji secara kepustakaan (*Library Research*) dan lapangan (*Field Research*). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, tindak pidana umum yang dilakukan oleh anggota TNI disidik oleh Polisi Militer. Penelitian ini juga memaparkan kekhususan hukum acara pidana militer dibanding dengan hukum acara umum, sedangkan yang diteliti oleh peneliti mengarah kepada subyek dan obyek lain.<sup>5</sup>

Skripsi oleh Ninuk Herlina yang berjudul: *Implementasi Asas Hukum (Militer) Pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer Terhadap Sistem Pidanaan Pada Peradilan Militer*. Penelitian tersebut menitikberatkan kepada sistem pidanaan pada Peradilan Militer yang dikaji secara kepustakaan berdasar pada Hukum Acara Militer, dengan menggali isi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997. Penelitian ini berorientasi pada penelitian kepustakaan.<sup>6</sup>

Skripsi oleh Eddy Widjanarko yang berjudul: *Penyidikan Tindak Pidana di Kalangan Militer (Studi Terhadap Peran POM-AD Dalam Penyelidikan Tindak Pidana Dikalangan TNI Angkatan Darat, Studi Kasus Di DEN-POM Angkatan darat Kota Surakarta)*. Penelitian ini menguraikan tentang adanya peran Polisi Militer Angkatan Darat dalam menyelidiki adanya bukti permulaan suatu tindak

---

<sup>5</sup> Aditya Rahdi Rahim , *Pemeriksaan Terhadap Anggota Militer yang Melakukan Tindak Pidana Umum*, *Skripsi* Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional 2009.

<sup>6</sup> Ninuk Herlina, *Implementasi Asas Hukum (Militer) Pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer Terhadap Sistem Pidanaan Pada Peradilan Militer*, *Skripsi* Fakultas Hukum Universitas Narotama Surabaya 2010.

pidana yang dilakukan oleh anggota militer. Penelitian ini menguraikan bagaimana pelaksanaan tugas POM-AD dalam penyidikan tindak pidana di lingkungan militer, khususnya TNI Angkatan darat dan hambatan apa saja yang ditemui oleh DEN POM-AD dalam penyidikan tindak pidana di lingkungan militer, khususnya TNI-AD.<sup>7</sup>

Skripsi oleh Icke Dina Putri K. Sitepu, dengan judul: *Proses Penyelesaian Perkara Pidana di Lingkungan TNI (Studi pada Pengadilan Militer Medan)*. Penelitian ini menguraikan tentang Peradilan Militer secara tiga bagian, yaitu pertama menguraikan tentang peralihan pengadilan militer secara organisasi, administrasi, dan finansial ke Mahkamah Agung Republik Indonesia, serta kendala-kendala yang dihadapi akan perubahan tersebut. Kedua, menguraikan tentang proses penyelesaian tindak pidana militer, yang khususnya peradilan militer I-02 Medan. Menguraikan beberapa hal mulai dari penyidikan, penahanan, persidangan dan putusan. Ketiga, bagian ini akan menguraikan sebuah kasus yang telah diputuskan di Pengadilan Tinggi I-02 Medan beserta analisisnya.<sup>8</sup>

Skripsi oleh Anggita Kartika Ayuningtyas dengan judul: *Pertanggungjawaban Pidana Anggota Militer yang Melakukan Tindak Pidana Desersi (Studi Kasus Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor: PUT/ 29-K/ PM.III-12/ AD/ II/ 2009 2010)*. Penelitian ini menguraikan tentang bagaimana bentuk

---

<sup>7</sup> Eddy Wijadnarko, *Penyidikan Tindak Pidana di Kalangan Militer (Studi Terhadap Peran POM-AD Dalam Penyelidikan Tindak Pidana Dikalangan TNI Angkatan Darat, Studi Kasus Di DEN-POM Angkatan darat Kota Surakarta)*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhamadiyah Surakarta 2009.

<sup>8</sup> Icke Dina Putri K. Sitepu, *Proses Penyelesaian Perkara Pidana di Lingkungan TNI (Studi pada Pengadilan Militer Medan)* Skripsi fakultas Hukum Universitas Negeri Sumatra Utara 2007.

pertanggungjawaban pelaku tindak pidana desersi dalam perkara Nomor: PUT/ 29-K/ PM.III-12/ AD/ II/ 2009 dan bagaimana pula upaya pelaku tindak pidana desersi dalam perkara Nomor: PUT/ 29-K/ PM.III-12/ AD/ II/ 2009 agar bisa kembali ke kesatuan dan tidak diberhentikan dari dinas kemiliteran.<sup>9</sup>

### E. Kerangka Teoretik

Istilah “ Peristiwa Pidana” atau “Tindak Pidana” adalah sebagai terjemahan dari istilah bahasa belanda “*Strafbaar Feit*” yaitu suatu tindakan pada tempat, waktu dan keadaan tertentu, yang dilarang (atau diharuskan) dan diancam dengan pidana oleh Undang-Undang, bersifat melawan hukum, serta dengan kesalahan yang dilakukan oleh seseorang (yang mampu bertanggung jawab).<sup>10</sup> Pengertian tentang kejahatan diantaranya berasal dari kata jahat, artinya sangat tidak baik, sangat buruk, sangat jelek yang ditumpukan terhadap tabiat dan kelakuan orang. Secara khusus, tindak pidana yang dilakukan oleh subyek militer terdiri dari dua jenis. Pertama, Tindak Pidana Militer Murni (*Zuiver Militaire Delict*) yang diartikan sebagai suatu tindak pidana yang hanya dilakukan oleh seorang militer, kerana sifatnya khusus untuk militer, contohnya Tindak Pidana Desersi (Pasal 87 KUHPM), dan tindak pidana *Insubordinasi* Pasal 105-109 KUHPM.<sup>11</sup> Kedua,

---

<sup>9</sup> Anggita Kartika Ayuningtyas, *Pertanggungjawaban Pidana Anggota Militer yang Melakukan Tindak Pidana Desersi (Studi Kasus Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor: PUT/ 29-K/ PM.III-12/ AD/ II/ 2009 2010)* Skripsi Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Surabaya 2010.

<sup>10</sup> Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, (Jakarta; Bina Aksara, 1978), hlm.56.

<sup>11</sup> Bab III, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1997 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Militer (KUHPM), Tentang kejahatan-Kejahatan militer.

Tindak Pidana campuran (*Germengde Militaire Delict*) yaitu suatu perbuatan yang dilarang pada pokoknya sudah ditentukan dalam perundang-undangan lain, sedangkan ancaman hukumannya dirasakan terlalu ringan apabila perbuatan itu dilakukan oleh seorang militer. Oleh karena itu diatur lagi dalam KUHPM disertai ancaman hukuman yang lebih berat, disesuaikan dengan keadaan yang khas militer, contohnya: pencurian perlengkapan militer (Pasal 140-143 KUHPM), dan penadahan militer (Pasal 145-146 KUHPM). Tindak pidana terhadap tubuh sebagaimana dimuat pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 351 diartikan sebagai kata penganiayaan, tetapi tidak disebutkan arti penganiayaan itu sendiri. Penganiayaan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tersebut adalah pengertian dalam arti luas, yaitu menyangkut perasaan dan batiniah. Penganiayaan yang dimaksud dalam ilmu hukum adalah berkenaan dengan tubuh manusia.<sup>12</sup>

Selanjutnya mengenai Hukum Acara Pidana dalam penelitian ini mengacu kepada dua acuan. Pertama, Hukum Acara Pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana yang dikenal dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Kedua, Hukum Acara Pidana menurut KUHAP Militer (HAPMIL) yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, tidak dibedakan pengertian “Penyidik” dan “Penyelidikan” sebagai diatur dalam Pasal 1 butir 1, 2, 3, 4, 5 dan Pasal 102-106 KUHAP. Ini karena HAPMIL

---

<sup>12</sup> Laden Marpung, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh (Pemberantasan dan Prevensinya)*, (Jakarta; Sinar Grafika, 2005), hlm. 5.

merupakan Hukum Pidana Khusus, jadi tidak perlu mengatur hal-hal yang sudah diatur oleh hukum acara pidana umum.<sup>13</sup>

Selanjutnya mengenai penegak hukum pidana, Bambang Poernomo berpendapat, bahwa betapun tentramnya masyarakat, dapat dipastikan akan ditemukan gangguan ketentraman sosial dengan reaksi yang perlu ancaman paksaan. Manakala ancaman terus menerus diadakan secara formal yang lazimnya menjadi bentuk sanksi yang bersifat positif maupun bersifat negatif.<sup>14</sup> Bekerjanya fungsi hukum sebagai pengendali sosial (*Social Control*) dapat ditingkatkan dari hasil-hasil konkrit berupa pemenuhan kebutuhan hidup sebanyak-banyaknya pada pola kebijakan tertentu, dan semakin diperluas pada aspek-aspek operasional sebagai pengarah terhadap berbagai pertumbuhan kehidupan sosial (*The Operational Sociology of Law*) yang selaras satu sama lain. Di dalam masyarakat yang maju dan kebutuhan hidupnya yang semakin kompleks, maka fungsi hukum dari aspek operasionalnya menjadi sarana (*Instruments*) untuk mengarahkan pengaturan masyarakat (*Social Engineering*) atau tata hidup bermasyarakat (*Social Technology*). Demikian halnya hukum harus dijadikan panglima disuatu negara, guna mencapai ketertiban sosial dan keadilan sosial.<sup>15</sup>

---

<sup>13</sup> *Ibid*, hlm. 25.

<sup>14</sup> Bambang Poernomo, *Pola Dasar Teori Azas Umum Hukum Acara Pidana dan Penegakan Hukum Pidana*, (Yogyakarta; Liberty, 1993), hlm. 88.

<sup>15</sup> *Ibid*, hlm. 91.

## **F. Metode Penelitian**

Penelitian merupakan kegiatan ilmiah dengan mencari data dari suatu masalah, maka diperlukan suatu metode yang bersifat ilmiah, yaitu metode yang sesuai dengan masalah yang akan dikaji atau diteliti. Langkah-langkah yang diambil dalam metode penelitian ini antara lain:

### **1. Sumber Data**

Pada dasarnya sumber data dapat dibedakan antara data yang diperoleh langsung dari masyarakat dan dari bahan pustaka ini menjadi dua macam, yaitu data primer atau data dasar dan data sekunder. Data primer dapat diperoleh langsung dari sumber pertama, yaitu perilaku warga masyarakat, serta peraturan-peraturan yang terkait, sedangkan data sekunder mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan.<sup>16</sup> Adapun yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah:

#### **a. Data primer**

Penulis dalam rangka mengadakan penelitian ini mengambil lokasi di Lembaga Oditurat Militer II-11 Yogyakarta. Sejumlah data atau fakta didapat langsung dari Lembaga Oditurat Militer II-11 Yogyakarta.

#### **b. Data Sekunder**

Berupa dokumen-dokumen tertulis, peraturan perundang-undangan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan obyek penelitian ini.

#### **c. Data Tersier**

---

<sup>16</sup> Soerjono Soekanto, *Pengukuran Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2010), hlm. 11-12.

Berupa data yang diperoleh dari sumber internet, majalah, tabloid, dan sumber-sumber yang didapat secara tidak langsung dalam penelitian ini.

## **2. Fokus Penelitian**

Fokus penelitian ini adalah tentang bagaimana pelaksanaan dan peran Oditur Militer dalam proses hukum Tindak Pidana Penganiayaan dalam hukum Militer.

## **3. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang penulis terapkan termasuk dalam jenis penelitian lapangan (*field research*), dengan menggunakan jenis penelitian ini penulis ingin memberikan gambaran selengkap-lengkapny mengenai peran Oditurat Militer terhadap penyelesaian tindak pidana penganiayaan oleh anggota TNI di Oditurat Militer II-11 Yogyakarta dan secara spesifik penulis melakukan penelitian dalam Nomor perkara 120-K/ PM II-11/ XI/ 2011.

## **4. Teknik Pengumpulan Data**

### **a. Wawancara**

Metode wawancara digunakan untuk memperoleh informasi yang tidak diperoleh melalui pengamatan. Wawancara yang digunakan penulis berbentuk wawancara terbuka, yaitu responden diajukan pertanyaan-pertanyaan sedemikian rupa sehingga responden tidak terbatas dalam memberikan keterangan.

### **b. Studi Kepustakaan**

Studi kepustakaan ini diperoleh dengan cara membaca, mempelajari, dan mengkaji buku-buku, perundang-undangan atau data-data yang berupa bahan pustaka.

## **5. Sifat Penelitian**

Sifat penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitik, yang merupakan penelitian dengan berusaha mendeskripsikan suatu data kemudian menganalisa data yang terkumpul.

## **6. Pendekatan Penelitian**

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris. Yuridis empiris ialah mengkaji konsep normatif atau peraturan perundang-undangan, sedangkan empiris adalah mengkaji pada kenyataan yang ada mengenai peran Oditurat Militer terhadap penyelesaian tindak pidana penganiayaan oleh anggota militer.

## **7. Analisis Data**

Analisis data adalah suatu kegiatan untuk meneliti, memeriksa, mempelajari, membandingkan dan membuat interpretasi yang diperlukan. Analisis data dalam penelitian ini didasarkan kepada metode penelitian kualitatif berdasarkan kerangka teori yang dipakai. Penelitian kualitatif adalah suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan juga perilakunya yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh yang bertujuan untuk membatasi data sehingga data tersusun baik, teratur, dan sistematis.

## **G. Sistematika Penelitian**

Dalam rangka untuk mempermudah pembahasan dalam skripsi ini agar sistematis, disusun sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab pertama, yaitu pendahuluan, yang di dalamnya meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, landasan teori, metode penelitian, sistematika penulisan.

Bab kedua, berupa tinjauan umum tentang tindak pidana penganiayaan dikalangan TNI yang meliputi pengertian tindak pidana itu sendiri dan tindak pidana penganiayaan dalam hukum militer.

Bab ketiga, berupa pembahasan tentang gambaran umum Lembaga Oditurat Militer II-11 Yogyakarta, meliputi: letak geografis, aturan yang mengatur lembaga tersebut, sejarah, visi, misi, wilayah hukum, struktur organisasi, tugas dan wewenang Lembaga Oditurat Militer II-11 Yogyakarta dalam peradilan militer.

Bab keempat, berisi analisis antara data dalam kasus dengan menggunakan kerangka teori yang menguraikan hasil penelitian yang sekaligus menjawab permasalahan yang melatarbelakangi penelitian, yaitu meliputi peran Oditurat dalam menagani kasus penganiayaan yang dilakukan oleh anggota militer dan hambatan menagani kasus dihadapi berdasarkan pada studi perkara yang diteliti berupa studi perkara No. 120-K/ PM II-11/ XI/ 2011 04-01-2011. Selanjutnya dikemukakan hasil dari penelitian yang dilakukan secara obyektif disertai analisisnya.

Bab kelima, berisi kesimpulan dan saran-saran dari hasil penelitian yang merupakan jawaban dari masalah yang diajukan.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan dari rumusan masalah dan uraian hasil penelitian dan analisis yang dikemukakan pada Bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Oditur Militer sebagai Jaksa Militer di bidang militer tidak hanya berperan sebagai penuntut umum di persidangan tetapi juga sebagai penyidik (berdasar pada Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997) dan juga sebagai pelaksana Akta Putusan Hakim yang Berkekuatan Hukum Tetap (BHT). Lembaga Oditurat Militer Sebagai lembaga yang membawahi jabatan fungsional Oditur Militer melakukan koordinasi dengan penegak hukum dilingkungan TNI meliputi; Atasan yang Berhak Menghukum (ANKUM), Perwira Penyerah Perkara (PAPER), Polisi Militer (POM TNI), dan Pengadilan Militer (DILMIL) dalam penanganan perkara tindak pidana dari proses Penyidikan hingga tahap Peradilan. Oditur sebagai penuntut umum bekewajiban utama membuat surat dakwaan. Surat dakwaan adalah acuan dalam persidangan terhadap perkara tindak pidana.
2. Oditur Militer telah melakukan Penanganan sesuai tugas pokok dan fungsi (TUPOKSI) dan Berdasarkan Putusan Perkara Nomor: 120-K/PM II-

11/AD/XI/2011 Hakim Militer pada Pengadilan Militer II-11 Menyatakan Terdakwa bersalah Bahwa Terdakwa telah melakukan Tindak Pidana Penganiayaan dengan dijerat Pasal 351 Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Terdakwa di Hukum Pidana Penjara selama 2 (dua) bulan 20 (Dua Puluh) hari dan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dan membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000 (Sepuluh Ribu Rupiah). Yang menjadi bahan pertimbangan pula Terdakwa mengaku bersalah dan membantu biaya perobatan korban. Penanganan Perkara Tindak Pidana Penganiayaan yang dilakukan oleh Oditur Militer Lembaga Oditurat Militer II-11 Yogyakarta menunjukan telah sesuai Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer. Namun, Hasil dari putusan hakim ini menunjukan bahwa peran Oditur Militer sebagai penuntut bekerja kurang efektif. Hasil putusan hakim belum maksimal terhadap surat tuntutan yang dibuat oleh oditur. Disisi lain militer hidup ditengah masyarakat, hubungan hukum setiap warga Negara seharusnya sama (*Equality Before the Law*). Hal ini dikhawatirkan dapat lari dari tujuan pemidanaan, yaitu supaya pelaku mendapat efek jera dan tidak mengulangi perbuatannya. Perlu ada jaminan terhadap seluruh warga Negara Indonesia terhadap kedudukannya dimata hukum baik itu menyangkut masalah perkaranya (Materiel) maupun Penanganan Perkaranya (Formil).

3. Adapun yang menjadi faktor pendukung dan penghambat lembaga Oditurat Militer II-11 Yogyakarta dalam penanganan perkara tindak

pidana masih bersifat teknis. Faktor pendukung adalah telah disiapkannya Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dan jiwa disiplin tinggi serta fungsi pengawasan yang baik. Disisi lain faktor penghambat meliputi hal yang bersifat teknis. ini disebabkan adanya pemanfaatan teknologi yang kurang maksimal.

## **B. Saran**

Berpijak pada kesimpulan diatas, penyusun mempunyai Saran-saran konstruktif guna merespon temuan data dan analisis penyusun terhadap pokok masalah yang ada, di antaranya:

1. Perlu diadakannya hubungan antar lembaga hukum yang menangani perkara tindak pidana militer secara komprehesif dan menyeluruh sehingga dapat terwujudnya visi dan misi Lembaga Oditurat Militer II-11 Yogyakarta.
2. Pembinaan personel Tentara Nasional (TNI) Indonesia tidak hanya pembekalan kemiliteran namun juga perlu adanya pembinaan mental yang baik dari institusi TNI yang terarah dan terukur. Sehingga hubungan TNI dan Warga Sipil dalam masa damai dapat sejalan harmonis guna menggapai tujuan Pancasila.
3. Dengan adanya kemajuan teknologi yang sangat pesat, perlu adanya pemanfaatan teknologi secara maksimal dalam bidang teknis peradilan militer khususnya oleh lembaga Oditurat Militer II-11 Yogyakarta.

4. Perlu diadakannya pembaharuan sistem hukum peradilan militer berdasarkan azas keadilan yaitu lebih khusus kepada persamaan dimuka hukum. Sehingga menjamin seluruh warga Negara Indonesia terhadap kedudukannya dimata hukum baik itu menyangkut masalah perkaranya (Materiel) maupun Penanganan Perkaranya (Formil).



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abdurahim Imad, Az-zaghul, *Psikologi Militer*, Jakarta: Khalifa, 2004.
- Chazawi, Adami, *Pelajaran Hukum Pidana*, Jakarta; Rajagrafindo Persada, 2005.
- Barda Nawawi, Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta; Prenada Media Group, 2008.
- Bahiej, Ahmad, *Hand out Mata Kuliah Hukum Pidana II*, Yogyakarta: Ilmu Hukum, Fak. Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga 2010.
- Buchari,Said, *Hukum Acara Pidana*, Pasuruan; Fakultas Hukum Universitas Pasuruan 2010.
- Darwan, Prinst, *Peradilan Militer*, Bandung; Citra Aditya Bakti, 2003.
- Effendy Muhadjir, *Jati Diri Dan Profesi TNI*, Malang; UMM Press, 2009.
- Faisal, Salam, Moch, *Sistem Peradilan Militer di Indonesia*, Bandung; Mandar Maju, 2001.
- Faisal, Salam, Moch, *Hukum Acara Pidana Militer di Indonesia*, Bandung; Mandar Maju, 2002.
- Hudoyo, *Hukum Acara Pidana Militer*, Malang; KAKUMDAM V Brawijaya, 1992.
- Hamzah, Andi, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta; Sinar Grafika, 2005.

- Hamzah, Andi, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Jakarta; Ghalia, 1986.
- Hasangka, Heri, dan Rosyta, Lily, *KUHP dengan Komentar*, Bandung; Mandar Maju, 2000.
- Kanter E. Y., dan Sianturi, S. R., *Hukum Pidana Militer di Indonesia*, Jakarta; Alumni AHM-PTHM, 1981.
- Kansil, C.S.T., *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Jakarta; Pradnya Paramita, 2004.
- Kusuma, Mulyana, Wira, *Analisa Kriminologi Tentang Kejahatan-kejahatan, Kekerasan*, Jakarta; Ghalia, 1990.
- Moeljatno, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Jakarta; Bumi Aksara, 2005.
- Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Jakarta; Bina Aksara, 1988.
- Marpaung, Leden, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Jakarta; Sinar Grafika, 2005.
- Prodjodikoro, Wirdjono, *Asas-asas hukum Pidana di Indonesia*, Jakarta; Refika Aditama, 2009.
- Poernomo, Bambang, *Pola Dasar Teori Asas Umum Hukum Acara Pidana dan Penegakan Hukum Pidana*, Yogyakarta; Liberty, 1993.
- Poerdarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, tanpa Tahun dan Penerbit).
- Sjarif, Amiroeddin, *Hukum Disiplin Militer Indonesia*, Jakarta; Rineka Cipta, 1996.
- Soegiri dkk, *30 Tahun Perkembangan Peradilan Militer di Negeri Republik Indonesia*, Jakarta; Indra Jaya, 1976.

Soekanto Soerjono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta; UI Press, 2012.

Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung; Alumni, 1986.

Sudarsono, *Kamus Hukum*, tanpa tahun dan penerbit.

Soeharto, *Hukum Pidana Materiil Unsur-unsur Obyektif sebagai Dasar Dakwaan*, Jakarta; Sinar Grafika, 1993.

Soufnir Chibro, *Beberapa Faktor Yang Menyebabkan Melakukan Kejahatan*, Jakarta; Pulitbang Kejagung RI, 1984.

Said Buchari, *Hukum Acara Pidana*, (Pasuruan; Fakultas Hukum Universitas Pasuruan 2010

## **B. Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 1997 tentang *Hukum Disiplin Prajurit ABRI*.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang *Hukum Peradilan Militer*.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang *Hukum Acara Pidana*.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1997 tentang *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer*.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang *Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung*.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang *Tentara Nasional Indonesia*.

Keputusan Panglima TNI Nomor: Kep/22/ VIII/2005 tentang *Peraturan Disiplin Prajurit Tentara Nasional Indonesia.*

Keputusan Panglima TNI Nomor: Kep/23/ VIII/2005 tentang *Peraturan Disiplin Prajurit.*

Majelis Permusyawaratan Rakyat, Ketetapan Nomor VI/ MPR/ 2000 tentang *Pemisahan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.*

Peraturan Panglima TNI Nomor: Perpang/ 4/ VI/ 1997 tentang *Penunjukan Perwira Penyerah Perkara (Papera) di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia.*

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang *Kekuasaan Kehakiman.*

Markas Besar TNI angkatan Darat keputusan PANGAB Nomor Kep/ 04/ P/ 1994, tentang *Tugas Pengamanan dan Penanggulangan Tindak Pidana: Jakarta.*

Markas Besar TNI angkatan Darat No. Kep/ 23/ VIII/ 2005, tentang *Keputusan Panglima TNI tentang Atasan yang Berhak menghukum dalam Lingkungan.*

Keputusan Panglima TNI Nomor: Kep/ 22/ VIII/ 2005, tentang *Peraturan Disiplin Prajurit Tentara Nasional Indonesia.*

Peraturan Panglima TNI Nomor: Perpang/ 4/ IV/ 1997, tentang *Penunjukan Perwira penyerahan Perkara (Papera) di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia.*

Keputusan Markas Besar TNI Angkatan Darat No. Kep/ 23/ VIII/ 2005 Keputusan Panglima TNI tentang *Atasan yang Berhak Menghukum dalam Lingkungan TNI.*

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang *Pengelolaan Barang Milik Negara atau Daerah*

### C. Lain-lain

Citra Satelit, [www.Google.com/maps](http://www.Google.com/maps), Diakses Pukul 19:00WIB, 05 September 2013.

Kamus Istilah Militer. [www.googlesearch.com](http://www.googlesearch.com). Diakses tanggal 5 Februari 2013 Pukul 11: 22: 46 WIB.

MABES TNI, Badan Pembina Hukum, *Buku Saku Prajurit*, Edisi Maret, 2006.

*Sejarah Penerbangan Indonesia*, Majalah Angkasa, Edisi Khusus, Maret 2013.

Tribunnews.com, regional: *Wibowo Tewas Usai Dianiaya Oknum TNI*. Diakses 01 Juli 2013 Pukul 01: 00 WIB.

[www.dilmil.yogyakarta.co.id](http://www.dilmil.yogyakarta.co.id). Diakses 09 Maret 2013.



# LAMPIRAN-LAMPIRAN





No. : UIN.02/DS.1/PP.00.9/ 416 / 2012  
Sifat : -  
Lamp. : -  
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yogyakarta, 02 September 2013

Kepada :  
Yth. KETUA ODITURAT MILITER 11 – II YOGYAKARTA  
di. YOGYAKARTA

*Assalamu'alaikum wr.wb.*


Dengan hormat, yang bertanda tangan di bawah ini, Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memohonkan ijin bagi mahasiswa kami :

No.	N a m a	NIM / JURUSAN
1.	SUBUR PRAMONO	09340058 / ILMU HUKUM

untuk mengadakan penelitian di Instansi yang Bapak/Ibu pimpin guna mendapatkan pengetahuan dan informasi dalam rangka penyelesaian penelitian skripsi yang berjudul : "PERAN ODITUR MILITER DALAM PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN OLEH ANGGOTA TNI (STUDI KASUS DI ODITURAT MILITER 11-II YOGYAKARTA NOMOR PERKARA: 120-K/PM II-11/ADX1/2011 04-01-2011)"

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih

*Wassalammu'alaikum wr. wb.*

a.n. Dekan  
Wakil Dekan Bidang Akademik,  
  
Dr. H. Kamsi, MA.  
NIP. 19570207 198703 1 003 1

**Tembusan :**

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.



No. : UIN.02/DS.1/PP.00.9/ 1102 / 2013  
Hal : Permohonan izin Penelitian

Yogyakarta, 01 Juni 2013

Kepada  
Yth. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta  
Cq. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setda DIY  
di  
Yogyakarta

*Assalamu'alaikum wr.wb.*

Dengan hormat, yang bertanda tangan di bawah ini, Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memohonkan izin bagi mahasiswa kami :

No	N a m a	NIM	JURUSAN / PRODI
1	Subur Pramono	09340058	Ilmu Hukum

untuk mengadakan penelitian di Instansi yang Bapak/Ibu pimpin guna mendapatkan pengetahuan dan informasi dalam rangka penyelesaian skripsi yang berjudul " PERAN ODITUR MILITER DALAM PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN OLEH ANGGOTA TNI (STUDI KASUS DI ODITURAT MILITER II-11 YOGYAKARTA NOMOR PERKARA: 120-K/PM II-11/XI/2011 04-01-2011)"

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih

*Wassalamu'alaikum wr.wb.*

Wakil Dekan,  
Wakil Dekan Bidang Akademik,  
  
Dr. H. Kamsi, MA.  
19570207 198703 1 003 e

**Tembusan :**

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.



## DINAS PERIZINAN

Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta 55165 Telepon 514448, 515865, 515866, 562682

EMAIL : perizinan@jogjakota.go.id EMAIL INTRANET : perizinan@intra.jogjakota.go.id

## SURAT IZIN

NOMOR : 070/2174  
4916/34

- Dasar : Surat izin / Rekomendasi dari Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta  
Nomor : 070/5881/V/7/2013 Tanggal : 16/07/2013
- Mengingat : 1. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas Daerah  
2. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2008 tentang Fungsi, Rincian Tugas Dinas Perizinan Kota Yogyakarta;  
3. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemberian Izin Penelitian, Praktek Kerja Lapangan dan Kuliah Kerja Nyata di Wilayah Kota Yogyakarta;  
4. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perizinan pada Pemerintah Kota Yogyakarta;  
5. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pendataan, Pengembangan, Pengembangan, Pengkajian dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta;

Dijijinkan Kepada : Nama : SUBUR PRAMONO NO MHS / NIM : 09340058  
Pekerjaan : Mahasiswa Fak. Syari'ah dan Hukum - UIN SUKA YK  
Alamat : Jl. Marsda Adisucipto, Yogyakarta  
Penanggungjawab : Budi Ruhiatudin, SH., M.Hum.  
Keperluan : Melakukan Penelitian dengan judul Proposal : PERAN ODITUR MILITER DALAM PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN OLEH ANGGOTA TNI (STUDI KASUS DI ODITURAT MILITER 11-II YOGYAKARTA NOMOR PERKARA : 120-K/PM II-11/ADXI/2011 04-01-2011)

Lokasi/Responden : Kota Yogyakarta  
Waktu : 16/07/2013 Sampai 16/10/2013  
Lampiran : Proposal dan Daftar Pertanyaan  
Dengan Ketentuan : 1. Wajib Memberi Laporan hasil Penelitian berupa CD kepada Walikota Yogyakarta (Cq. Dinas Perizinan Kota Yogyakarta)  
2. Wajib Menjaga Tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat  
3. Izin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah dan hanya diperlukan untuk keperluan ilmiah  
4. Surat izin ini sewaktu-waktu dapat dibatalkan apabila tidak dipenuhinya ketentuan -ketentuan tersebut diatas  
Kemudian diharap para Pejabat Pemerintah setempat dapat memberi bantuan seperlunya

Tanda tangan  
Pemegang Izin

SUBUR PRAMONO

Dikeluarkan di : Yogyakarta  
pada Tanggal : 17-7-2013

An. Kepala Dinas Perizinan  
Sekretaris

ENY RETNOWATI, SH  
NIP. 196103031988032004

Tembusan Kepada :

- Yth. 1. Walikota Yogyakarta (sebagai laporan)  
2. Ka. Biro Administrasi Pembangunan Setda Prop. DIY  
3. Pimp. Oditurat Militer 11-II Yogyakarta  
4. Ybs.



**PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
SEKRETARIAT DAERAH**

Kompleks Kepatihan, Danurejan, Telepon (0274) 562811 - 562814 (Hunting)  
YOGYAKARTA 55213

SURAT KETERANGAN / IJIN

070/5881/N/7/2013

Membaca Surat : WD Bid.Ak.Fak.Syariah dan Hukum UIN Nomor : UIN.02/DS.1/PP.00.9/1102/2013  
Tanggal : 01 Juni 2013 Perihal : Ijin Penelitian

- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2006, tentang Perizinan bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing dan Orang Asing dalam melakukan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan di Indonesia;
  2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2007, tentang Pedoman penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
  3. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2008, tentang Rincian Tugas dan Fungsi Satuan Organisasi di Lingkungan Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
  4. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pendataan, Pengembangan, Pengkajian, dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

DIIJINKAN untuk melakukan kegiatan survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan kepada:

Nama : SUBUR PRAMONO NIP/NIM : 09340058  
Alamat : JL MARSDA ADISUCIPTO, YOGYAKARTA  
Judul : PERAN ODITUR MILITER DALAM PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA  
PENGANIAYAAN OLEH ANGGOTA TNI  
(STUDI KASUS DI ODITURAT MILITER 11-II YOGYAKARTA NOMOR PERKARA:  
120-K/PM II-11/ADX/2011 04-01-2011)  
Lokasi : ODITURAT MILITER 11-II YOGYAKARTA Kota/Kab. KOTA YOGYAKARTA  
Waktu : 16 Juli 2013 s/d 16 Oktober 2013

**Dengan Ketentuan**

1. Menyerahkan surat keterangan/ijin survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan \*) dari Pemerintah Daerah DIY kepada Bupati/Walikota melalui institusi yang berwenang mengeluarkan ijin dimaksud;
2. Menyerahkan soft copy hasil penelitiannya baik kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Biro Administrasi Pembangunan Setda DIY dalam compact disk (CD) maupun mengunggah (upload) melalui website [adbang.jogjaprovo.go.id](http://adbang.jogjaprovo.go.id) dan menunjukkan cetakan asli yang sudah disahkan dan dibubuhi cap institusi;
3. Ijin ini hanya dipergunakan untuk keperluan ilmiah, dan pemegang ijin wajib mentaati ketentuan yang berlaku di lokasi kegiatan;
4. Ijin penelitian dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat ini kembali sebelum berakhir waktunya setelah mengajukan perpanjangan melalui website [adbang.jogjaprovo.go.id](http://adbang.jogjaprovo.go.id);
5. Ijin yang diberikan dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila pemegang ijin ini tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.

Dikeluarkan di Yogyakarta

Pada tanggal 16 Juli 2013

A.n Sekretaris Daerah

Asisten Perekonomian dan Pembangunan  
Ub.

Kepala Biro Administrasi Pembangunan



Hendri Susilowati, SH

NIP. 19580620 198503 2 003

Tembusan :

1. Yth. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (sebagai laporan);
2. Walikota Yogyakarta cq. Dinas Perizinan
3. Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
4. Yang Bersangkutan

## SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Kapten Laut (KH) Hannyotomo S.H.  
Posisi/jabatan : Kaur lah kara  
Alamat : Oditurat militer II - II DIY

Menyatakan bahwa saya telah diwawancarai untuk kepentingan penelitian guna menyusun skripsi dengan judul:

“Peran Oditur Militer dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penganiayaan Oleh Anggota TNI (Studi Kasus di Oditurat Militer 11-II Yogyakarta Nomor Perkara: 120-K/PM II-11/ADX1/2011 04-01-2011)”


Oleh saudara:

Nama : Subur Pramono  
NIM : 09340058  
Jurusan : Ilmu Hukum  
Fakultas : Syaria'ah dan Hukum  
Universitas : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Demikian surat bukti wawancara ini saya buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, ..20 Juli, 2013

Pihak yang diwawancarai

  
Kapten laut. Hannyotomo S.H.

SURAT KETERANGAN  
Nomor : Sket/ 289 / IX / 2013

Yang bertanda tangan di bawah ini kepala Oditurat Militer II-11 Yogyakarta,  
menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

N a m a : Subur Pramono  
N i m : D9340050  
Pekerjaan : Mahasiswa fakultas Hukum UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

telah selesai mengadakan penelitian dan pengumpulan data di Kantor Oditurat Militer II-11  
Yogyakarta sejak tanggal 04 September 2013 sampai dengan tanggal 17 September  
2013 dengan cara Observasi dan wawancara sebagai syarat penyusunan Skripsi berjudul :

**“PERAN ODITUR MILITER DALAM PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA  
PENGANIAYAAN OLEH ANGGOTA TNI”**

Demikian keterangan ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diketahui di Yogyakarta  
Pada tanggal 17 September 2013  
Kepala Oditurat Militer II-11



**SURAT BUKTI WAWANCARA**

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Karyani  
Posisi/jabatan : PAURTUD  
Alamat : ODiturat militer II-11 DIY

Menyatakan bahwa saya telah diwawancarai untuk kepentingan penelitian guna menyusun skripsi dengan judul:

“Peran Oditur Militer dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penganiayaan Oleh Anggota TNI (Studi Kasus di Oditurat Militer 11-II Yogyakarta Nomor Perkara: 120-K/PM II-11/ADX1/2011 04-01-2011)”


Oleh saudara:

Nama : Subur Pramono  
NIM : 09340058  
Jurusan : Ilmu Hukum  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum  
Universitas : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Demikian surat bukti wawancara ini saya buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 28. Juli, 2013

Pihak yang diwawancarai

  
(.....Karyani.....)

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Kapten Cte Achmad Amadi, SH  
Posisi/jabatan : Kaur Taud  
Alamat : OTNHC II - 4 Yogyakarta

Menyatakan bahwa saya telah diwawancarai untuk kepentingan penelitian guna menyusun skripsi dengan judul:

“Peran Oditur Militer dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penganiayaan Oleh Anggota TNI (Studi Kasus di Oditurat Militer 11-II Yogyakarta Nomor Perkara: 120-K/PM II-11/ADXII/2011 04-01-2011)”

Oleh saudara:

Nama : Subur Pramono  
NIM : 09340058  
Jurusan : Ilmu Hukum  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum  
Universitas : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Demikian surat bukti wawancara ini saya buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 28 Juli, 2013

Pihak yang diwawancarai

  
(Kapten Cte Achmad A. SH)

## Daftar Pertanyaan

### Pertanyaan untuk Oditur Militer II-11 Yogyakarta

1. Bagaimana Peran Oditur Militer dalam Proses Peradilan Militer
2. Bagaimana Peran Oditur Militer dalam Perkara Tindak Pidana Penganiayaan dikalangan TNI yang berhubungan pula dengan Masyarakat Sipil (Sipil Sebagai Korban) ?
3. Hambatan apa yang dihadapi oleh Oditur Militer dalam pengungkapan Perkara Pidana Penganiayaan dalam Perkara Nomor 120-K/PM.II-11/ADX1/2011.04.01.2011 ?
4. Puaskah Oditur Militer terhadap Putusan Hakim tersebut di Pengadilan Militer dalam perkara Nomor 120-K/PM.II-11/ADX1/2011.04.01.2011 ?
5. Bagaimana Koordinasi yang dilakukan Oditur Militer terhadap Ansum, Polisi Militer, Pepera, dan Pengadilan Militer ?
6. Bagaimana Perlakuan Hukum oleh Oditur Militer Terhadap Pelaku, Saksi, dan Korban ?
7. Apa pertimbangan Hukum Oditur Militer dalam menentukan isi Surat Penuntutan (*Requisitoir*) di Sidang Pengadilan Militer ?
8. Adakah larangan terhadap Oditur Militer dalam menangani sebuah Perkara Militer ?

9. Dalam Militer dikenal adanya hubungan kepangkatan, adapula Jiwa Korsa yang melekat pada setiap Personel Militer, apakah pernyataan tersebut berpengaruh terhadap Proses hukum ?
10. Dalam menentukan pendapat dalam suatu Perkara, apakah sesama Oditur Militer pernah Mengalami perbedaan Pendapat ?
11. Bagaimana Penyelesaian perbedaan Pendapat Tersebut ?
12. Apabila Putusan Hakim tidak seperti yang diharapkan Oditur, apakah Oditur Militer melakukan upaya Hukum melalui Banding dan melalui pertimabangan apa Upaya Banding dilakukan ?
13. Apakah sudah maksimal peran Oditur Militer dalam Penegakan Hukum dikalangan Militer dan Masyarakat Umum ?





Peta Diskolasi Satuan Wilayah Hukum Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta

## CURRICULUM VITAE

### A. DATA PRIBADI

Nama : Subur Pramono  
Tempat/tgl. lhr: Aceh Tamiang, 28 Februari 1989  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Status : Lajang (Belum Menikah)  
Kebangsaan : Indonesia  
Agama : Islam  
Alamat Asal : Dusun Klepusari, Desa Bonjok Lor, Prembun, Kebumen.  
Alamat Tinggal: Jl. Arimbi, Sokowaten, Baguntapan, Bantul.  
Email : [Pramono40@ymail.com](mailto:Pramono40@ymail.com)  
Tlpn/HP : 082327000269  
Tinggi/berat : 166 cm/59 kg

### B. PENDIDIKAN

1995-2001 :Menempuh pendidikan di SDN Alur Mentawak, Aceh Tamiang.  
2001-2004 :Menempuh pendidikan di MTs Nurul Iman, Aceh Tamiang  
2004-2007 :Menempuh pendidikan di SMK Bantac Achmad, Aceh Tamiang.  
2009-Sekarang :Sedang menempuh pendidikan di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Jurusan Ilmu Hukum.

### **C. PENGALAMAN ORGANISASI**

1. Koodinator Bidang Pendidikan pada Organisasi Intra Sekolah SMK Bantac Achmad Aceh Tamiang Periode Tahun 2005-2006.
2. Anggota Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) JCS Tahun 2008-2009.
3. Anggota Persatuan Mahasiswa Aceh Tamiang Yogyakarta Periode Tahun 2009-2013.
4. Anggota Ikatan Pemuda dan Mahasiswa Daerah Indonesia Provinsi Aceh (IKPMD Aceh) Tahun 2010-2012
5. Anggota Pusat Studi dan Konsultasi Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Tahun 2010-2012
6. Anggota Ikatan Pemuda dan Mahasiswa Daerah Indonesia (IKPMDI) Tahun 2010-2012
7. Anggota Forum Pemuda Nusantara (FPN) Yogyakarta Tahun 2010-2012.

### **D. PENGALAMAN PEKERJAAN**

1. Sebagai Mekanik di Usaha Bengkel Sari Motor Aceh Tamiang, Tahun 2005-2007.
2. Sebagai Operator Produksi di PT. Metapresindo, Jakarta Tahun 2007.
3. Sebagai Staf Inventaris di PT. Jakarta Cakra Tunggal Steel, Jakarta Tahun 2007-2009.
4. Sebagai Waiters di Narasa Restoran, Yogyakarta, Tahun 2012-2013.